




## Research Article

# Rekonstruksi Pemahaman Nasikh, Mansukh, dan Ayatul Mutasyabbihat dalam Konteks Modern

Abidin

Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

E-mail: [240406001.mhs@uinmataram.ac.id](mailto:240406001.mhs@uinmataram.ac.id) 



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : September 24, 2025  
Accepted : November 12, 2025

Revised : October 15, 2025  
Avalable online : December 05, 2025

**How to Cite:** Abidin (2025) "Reconstruction of the Understanding of Nasikh, Mansukh, and Ayatul Mutasyabbihat in a Modern Context", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 1506–1520. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1802.

## Reconstruction of the Understanding of Nasikh, Mansukh, and Ayatul Mutasyabbihat in a Modern Context

**Abstract.** The interpretation of the Qur'an in the modern era is faced with the challenges of social change, culture and technological progress. The concepts of Nasikh (appointment of law) and Mansukh (abolition of law) are important to ensure that the laws of the Koran remain relevant to the context of the times. Apart from that, Ayatul Mutasyabbihat or ambiguous verses also require careful interpretation. This research examines the views of classical and contemporary scholars regarding these three concepts, to ensure that the teachings of the Qur'an remain applicable and provide solutions to contemporary problems. Through a descriptive qualitative approach with a literature review, the research results show that a correct understanding of Nasikh, Mansukh, and Ayatul Mutasyabbihat is very important to avoid misinterpretations and ensure that the teachings of the Qur'an remain relevant and provide solutions to the challenges faced by Muslims in the contemporary era.

**Keywords:** Nasikh, Mansukh, Ayat Mutasyabbihat, Modern

**Abstrak.** Penafsiran Al-Qur'an di era modern dihadapkan pada tantangan perubahan sosial, budaya, dan kemajuan teknologi. Konsep Nasikh (pengangkatan hukum) dan Mansukh (penghapusan hukum) menjadi penting untuk memastikan hukum-hukum Al-Qur'an tetap relevan dengan konteks zaman. Selain itu, Ayatul Mutasyabbihat atau ayat yang ambigu juga memerlukan tafsir yang hati-hati. Penelitian ini mengkaji pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai ketiga konsep tersebut, untuk memastikan bahwa ajaran Al-Qur'an tetap aplikatif dan memberikan solusi atas masalah-masalah kontemporer. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan kajian pustaka, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang tepat terhadap Nasikh, Mansukh, dan Ayatul Mutasyabbihat sangat penting untuk menghindari kesalahan tafsir dan memastikan bahwa ajaran Al-Qur'an tetap relevan dan memberikan solusi bagi tantangan yang dihadapi umat Islam di era kontemporer.

**Kata Kunci:** Nasikh, Mansukh, Ayatul Mutasyabbihat, Modern

## PENDAHULUAN

Di era modern ini, penafsiran terhadap Al-Qur'an menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dengan adanya perubahan sosial, budaya, dan kemajuan teknologi yang cepat. Perkembangan ini menuntut umat Islam untuk menafsirkan ulang ajaran-ajaran Al-Qur'an agar tetap relevan dengan konteks zaman.<sup>1</sup> Globalisasi, modernisasi, dan dinamika kehidupan sosial memengaruhi cara umat Islam memahami hukum-hukum Islam, oleh karena itu dibutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual dalam penafsiran Al-Qur'an, agar hukum-hukum yang terkandung dalam kitab suci ini tetap aplikatif dan bisa diimplementasikan di masyarakat modern.<sup>2</sup>

Salah satu isu penting yang muncul adalah bagaimana memahami dan menerapkan hukum-hukum Al-Qur'an yang terkadang memerlukan penyesuaian dengan perkembangan zaman.<sup>3</sup> Konsep-konsep seperti *Nasikh* (pengangkatan hukum oleh hukum yang lebih baru) dan *Mansukh* (penghapusan hukum yang digantikan dengan hukum lain) menjadi krusial untuk dipahami secara tepat dalam konteks tafsir modern. Dalam beberapa kasus, hukum yang diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW mungkin sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga pemahaman yang tepat mengenai kedua konsep ini dapat membantu untuk melihat apakah suatu hukum masih berlaku atau perlu disesuaikan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Moh. Syafrudin et al., "Tafsir Ayat-Ayat Kemasyarakatan Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Kehidupan Modern," *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, vol.7, no. 1 (April2023), 138.

<sup>2</sup> klawing Arjuna Dan Supriyanto, "Hegemoni Epistemologi Post-Modernisme Filsafat Ilmu Terhadap Penafsiran Al-Qur'an," *Journal Education And Islamic Studies*, vol.1, no. 1 (2023), 4.

<sup>3</sup> Khairul Hamdi.R dan muhammad Arrazi, "Kesalahpahaman Konsep Hakimiyah Dalam Memahami Makna Dari Alquran Tentang Konsep Kedaulatan Dan Legitimasi Pemerintah Dalam Tata Negara Islam," *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, vol.14, no. 1 (2024), 48.

<sup>4</sup> Karunia Hazyimara, "Nasikh Dan Mansukh Dalam Al-Qur'an," *SETYAKI: Jurnal Studi KeagamaanIslam*, vol.1, no. 1 (2023), 68.

*Nasikh* dan *Mansukh* memiliki peran penting dalam memastikan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an tetap aplikatif dalam setiap perubahan zaman. Beberapa aturan dalam Al-Qur'an yang bersifat *furu'iyah* (perkara cabang) perlu dikaji ulang untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Konsep *Nasikh* memberi pemahaman tentang hukum yang telah digantikan dengan hukum yang lebih baru, sementara *Mansukh* menunjukkan penghapusan hukum yang dianggap sudah tidak relevan lagi. Pengetahuan yang benar mengenai kedua konsep ini dapat mencegah kesalahan tafsir yang dapat berakibat pada penerapan hukum yang tidak sesuai dengan konteks modern.<sup>5</sup>

Selain itu, *Ayatul Mutasyabbihat* (ayat-ayat yang memiliki makna ambigu atau samar) juga menjadi tantangan dalam penafsiran Al-Qur'an. Ayat-ayat ini sering kali menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama karena maknanya yang tidak secara langsung jelas.<sup>6</sup> Dalam era modern, dengan adanya beragam pengetahuan baru, baik dalam bidang ilmiah maupun sosial, penafsiran terhadap *Ayatul Mutasyabbihat* memerlukan kehati-hatian dan kebijaksanaan. Pemahaman yang lebih luas dan inklusif terhadap ayat-ayat ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan tafsir yang dapat menyebabkan kebingungan atau perpecahan di kalangan umat.<sup>7</sup>

Dinamika sosial yang terus berkembang juga menuntut adanya reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan isu-isu kontemporer, seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan toleransi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali Ayat Mutasyabbihat agar penafsirannya lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan bisa memberikan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Jika pemahaman terhadap ayat-ayat ini tidak diperbaharui, maka ajaran Al-Qur'an bisa terjebak dalam pemahaman yang statis dan tidak mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam kehidupan masyarakat modern.<sup>8</sup>

Dengan demikian, pemahaman yang benar mengenai *Nasikh*, *Mansukh*, dan *Ayatul Mutasyabbihat* menjadi sangat penting dalam menjamin relevansi Al-Qur'an dalam kehidupan umat Islam masa kini. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap ketiga konsep ini, penafsiran Al-Qur'an bisa menjadi tidak konsisten dan tidak sesuai dengan tujuan utamanya sebagai petunjuk hidup yang universal dan relevan di setiap zaman.<sup>9</sup> Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pemahaman mengenai ketiga konsep tersebut dalam konteks

---

<sup>5</sup> Ali Arifin dan Syufa'at, "Modernisasi Peran Nasikh Dan Mansukh dalam Pemikiran Abdullah An-Na'im," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, vol.4, no. 2 (2024), 6070.

<sup>6</sup> Yoga Agus Yulianto, "Korelasi Antara Tafsir Dan Ta'wil: Studi Komprehensif Tentang Metodologi Penafsiran Al-Qur'an," *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, vol.4, no. 3 (Desember 2024), 538-539.

<sup>7</sup> Alimuddin Hasibuan, "Penafsiran Ayat-Ayat Mutasyabbihat Tentang Sifat Allah (Kajian Tafsir Nusantara Kiai Sholeh Darat Dalam Kitab Faiḍ Al-Rahmān)," *JUSMA: Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, vol.2, no. 2 (Agustus 2023), 98.

<sup>8</sup> Muhammad Halif Asyroful Bahana, "Relevansi Tafsir Kontekstual Dalam Menjawab Masalah Sosial-Kemasyarakatan Di Abad 21," *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, vol.1, no. 4 (Oktober 2024), 139.

<sup>9</sup> Yusraini et al., "Ayat Muhkamat Dan Ayat Mutasyabbihat: Tinjauan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol.5, no. 2 (January 2024), 220.

modern, guna memastikan bahwa ajaran Al-Qur'an tetap dapat memberikan solusi yang tepat dan aplikatif bagi tantangan yang dihadapi umat Islam di era kontemporer.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kajian pustaka untuk menganalisis rekonstruksi pemahaman Nasikh, Mansukh, dan Ayatul Mutasyabbihat dalam konteks modern. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi perspektif ulama klasik dan kontemporer dalam memandang Nasakh dan Tafsiran Ayat yang Bersifat Mutasyabbih dalam konteks perubahan sosial dan intelektual saat ini. Data dikumpulkan melalui sumber primer berupa teks-teks klasik, tafsir, dan literatur kontemporer, serta sumber sekunder yang diperoleh dari platform akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan database penelitian Islam. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pergeseran pemahaman serta relevansi konsep-konsep tersebut dalam konteks hukum dan etika Islam modern.

## PEMBAHASAN

### 1. Pemahaman dan Konteks Konsep Nasikh dan Mansukh

*Nasikh* secara bahasa mempunyai beberapa arti diantaranya berarti "*Izalatu al-syay'I waa'damuhu*" (menghilangkan sesuatu dan mentiadakannya), yang berarti "*Naqlu al syay'I*" (memindahkan dan menyalin sesuatu), berarti "*Tabdil*" (penggantian), berarti "*Tahwil*" (pengalihan)<sup>10</sup>. *Nasikh* adalah bentuk isim fa'il dari isim maf'ulnya adalah *Nasikh* dan *Mansukh*. Dalam ini berarti *al-izalah* (الاعزالة) pengertiannya yaitu menghilangkan sesuatu dengan sesuatu yang mengikutinya contoh matahari menghilangkan bayang-bayang (. انزالة الشمس الظل).<sup>11</sup>

Dalam kajian terminologi, sejumlah ulama memberikan berbagai definisi mengenai *Nasikh*. Meski demikian, banyak di antara mereka yang sepakat bahwa *Nasikh* berarti mengangkat hukum syariat dengan hukum syariat lainnya (*raf'u al-hukum asy-syar'i bi al-khithab asy-syar'i*) atau mengangkat hukum melalui dalil syariat (*raf'u al-hukm bil al-dalil asy-syar'i*). Manna Kholil al-Qattan, dalam karyanya *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, menjelaskan bahwa *Nasikh* merujuk pada penghapusan suatu hukum syariat dengan hukum syariat yang lain. Ia juga menegaskan bahwa penghapusan ini tidak berlaku jika disebabkan oleh kematian atau gangguan mental. Selain itu, Manna al-Qattan menjelaskan bahwa mansukh adalah objek atau hukum yang dihapus, dengan contoh konkret berupa pembatalan hukum wasiat oleh hukum warisan.<sup>12</sup>

Pembahasan mengenai nasikh sebagai pengganti dapat ditemukan dalam QS. al-Baqarah ayat 106, yang artinya: "*Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya.*"

<sup>10</sup> Imam Muhammad Abd Al-'Azhim Al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulumi al-Qur'an* (Beirut : Dar al Fikri, tth.), jilid II, hlm. 175.

<sup>11</sup> Alfazri, "Teori Naskh Wa Mansukh Dalam Al-Qur'an," *Al-Furqon: Jurnal Al-Qur'an dan Tafsir*, vol.6, no. 1 (June 2023), 50.

<sup>12</sup> Anita Rahmalia dan Ridho Pramadya Putra, "Nasikh Wal Mansukh," *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis*, vol.2, no. 1 (June 2022), 30.

*Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?*”. Dengan demikian, ayat ini menjelaskan bahwa al-Qur’an menegaskan bahwa naskh terjadi khusus dalam konteks hukum Islam, yang sejalan dengan kehendak Allah SWT terkait kondisi masyarakat pada saat al-Qur’an diturunkan.<sup>13</sup>

Abu Zahrah mengemukakan empat syarat dalam proses Nasikh suatu nash. Pertama, hukum yang dinasakh haruslah tidak disertai keterangan yang menyatakan keberlakuannya secara abadi, sehingga tidak diperkenankan menasakh ayat atau hadis mengenai jihad. Kedua, hal-hal yang dinasakh tidak boleh termasuk perkara yang jelas kebaikan dan keburukannya, seperti iman kepada Allah, berbakti kepada orang tua, keadilan, kezhaliman, dan kebohongan. Ketiga, ayat yang menasakh harus datang belakangan, karena esensi nasakh adalah mengakhiri pemberlakuan hukum yang dinasakh. Keempat, jika kedua nash baik yang menasakh maupun yang dinasakh tidak dapat dikompromikan, maka proses nasakh berlaku.<sup>14</sup>

Adapun cara untuk meyakinkan tentang *nasikh-mansukh* Amir Syarifuddin memaparkan tiga pertunjuk:<sup>15</sup>

- a. Nash yang secara lahirnya menunjukkan yang satu menjadi nasikh terhadap yang lain. Seperti contohnya firman Allah dalam surah al-Anfal : 66 : *“Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar”*.

Menjadi nasikh terhadap ayat sebelumnya al-Anfal : 65 :

*“Hai Nabi, Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti”*.

- b. Ijma’ ulama yang menetapkan bahwa suatu dalil yang menetapkan hukum menasakh dalil lain yang menetapkan hukum yang berbeda dengan itu. Hal itu mengandung arti bahwa nasikhnya bukan ijma’ tetapi adalah nash juga, sedangkan ijma’ hanya memberi petunjuk mengenai nash mana yang nasikh dan mana yang mansukh.
- c. Tarikh, yaitu keterangan waktu yang menjelaskan berlakunya dua nash yang berbeda. Bila dua dalil hukum berbenturan dan tidak mungkin diselesaikan dengan cara apa pun, tetapi dapat diketahui bahwa yang satu terdahulu datangnya dan yang satu lagi terkemudian datangnya; maka yang datang terkemudian itu disebut nasikh dan yang datang terdahulu disebut mansukh.

Terkait dengan pandangan ulama mengenai Nasikh dan Mansukh, terdapat dua kelompok besar, yakni yang menerima dan yang menolak. Ulama yang menerima

<sup>13</sup> Alfazri, “Teori Naskh Wa Mansukh Dalam Al-Qur’an,” 50.

<sup>14</sup> Khairul Bahri Nasution, “Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur’an (Diskursus Penelitian Jumlah Ayat Yang Dinasakh).,” *Al-Kauniah: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, vol.3, no. 2 (Desember 2022), 66–67.

<sup>15</sup> Ibid., 68.

teori Nasakh antara lain Rosihan Anwar, M. Abu Zahrah, dan Munawir Sjadzali. Rosihan Anwar menjelaskan bahwa nasakh adalah perubahan perintah dalam Al-Qur'an sesuai dengan kondisi zaman, namun perintah-perintah tersebut tetap menjadi bagian dari wahyu Allah. M. Abu Zahrah menekankan bahwa untuk memahami Al-Qur'an dengan baik, seseorang harus mengetahui urutan turunya ayat-ayat dan konsep nasakh, sementara jumbuh ulama mengakui adanya nasakh untuk ayat-ayat yang saling bertentangan.<sup>16</sup> Munawir Sjadzali, dengan pendekatan lebih radikal, menekankan bahwa akal budi dapat digunakan untuk menafsirkan ulang hukum Al-Qur'an sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya dalam bidang muamalah.<sup>17</sup>

Di sisi lain, beberapa ulama menolak konsep Nasakh, seperti Abu Muslim Al-Isfahani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Thaha. Abu Muslim Al-Isfahani berpendapat bahwa nasakh bertentangan dengan kesempurnaan Al-Qur'an, yang menurutnya tidak dapat diubah, sementara Muhammad Abduh menolak pembatalan hukum dan mengusulkan konsep tabdil, yaitu pengalihan hukum sesuai dengan situasi sosial yang berbeda.<sup>18</sup> Muhammad Thaha lebih menekankan bahwa nasakh adalah penundaan hukum yang disesuaikan dengan waktu, dan bahwa syariat Islam bersifat fleksibel untuk mengikuti perubahan zaman. Semua pandangan ini menunjukkan beragam pendekatan dalam memahami bagaimana Al-Qur'an dapat diterapkan dalam konteks kontemporer tanpa mengurangi esensinya sebagai wahyu yang abadi.<sup>19</sup>

Penjabaran contoh dari *Nasikh* dan *Mansukh* akan dipaparkan dalam macam-macam *Nasikh* dan *Mansukh* dalam Al-Qur'an:<sup>20</sup>

- a. Ayat dinasakh hukumnya dan masih tetap tulisan (lafadz) nya. Seperti ayat wasiat kedua orang tua dan kerabat dinasakh dengan ayat waris. Ayat iddah wanita yang ditinggal mati suaminya selama satu tahun dinasakh dengan ayat iddah selama 4 bulan sepuluh hari. Hukunya dinasakh dan tulisan ayatnya tetap/masih. Contohnya:

الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ  
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Akan tetapi, jika mereka keluar (sendiri),

<sup>16</sup> Luat Happyana, “Nasikh dan Mansukh dengan Berbagai Permasalahannya Dalam Studi Al-Qur'an,” *urnal PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, vol.3, no. 1 (2024), 75–76.

<sup>17</sup> Arman, “Kontroversi Teori Nasakh Wal Mansukh Menurut Para Ulama (Studi Atas Pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim),” *ALIF LAM: Journal Of Islamic Studies And Humanities*, vol.4, no. 1 (2023), 66–67.

<sup>18</sup> Arman, “Kontroversi Teori Nasakh Wal Mansukh Menurut Para Ulama (Studi Atas Pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim),” *Alif Lam: Journal Of Islamic Studies And Humanities*, vol.4, no. 1 (2023), 68.

<sup>19</sup> Arman, “Kontroversi Teori Nasakh Wal Mansukh Menurut Para Ulama (Studi Atas Pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim),” 71.

<sup>20</sup> Syaeful Rokim, “Peta Nasikh Dan Mansukh Dalam Aal-Qur'an Al-Karim,” *AL TADABBUR: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, vol.05, no. 02 (November 2020), 312.

tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal yang patut yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Al-Baqarah: 240).<sup>21</sup>

Ayat di atas ini dinasakh dengan firman Allah S.W.T.:

وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah Ayat 234).<sup>22</sup>

- b. Ayat dinasakh hukum dan tulisannya, dan hukum nasikh dan lafadznya masih ditetapkan. seperti ayat menghadap kiblat baitul maqdis dinasakh dengan ayat menghadap kiblat Ka’bah yakni pada QS. al-Baqarah ayat 115 di-naskh QS. al-Baqarah ayat 144:

وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَانَّم وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Hanya milik Allah timur dan barat. Ke mana pun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.” (Al-Baqarah ayat 115).<sup>23</sup>

Ayat di atas ini dinasakh dengan firman Allah S.W.T.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Sungguh, Kami melihat wajahmu (Nabi Muhammad) sering menengadahkan ke langit. Maka, pasti akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Di mana pun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa (pemindahan kiblat ke Masjidilharam) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan”.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Yusril Ainur Rofiq, “Nasikh Mansukh Perspektif Ibnu Abi Hatim Dalam Tafsir Al-Qur’an al-Adzim,” *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, vol.3, no. 2 (Desember 2023), 517.

<sup>22</sup> Luthviah Romziana et al., “Konsep ‘Iddah Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 234 (Studi Komparatif Kitab Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Tafsir Al-Munir Karya Syekhwahbah Az-Zuhaili),” *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, vol.11, no. 1 (April 2024), 88.

<sup>23</sup> Pramudia Ananta et al., “Kontestasi Penafsiran Ayat Teologi Di Ruang Digital: Analisis Komparatif Tafsir Audiovisual Surah Al-Baqarah (2): 115 Oleh Musthafa Umar Dan Firanda Andirja Di Kanal YouTube,” *AL-QUDWAH: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis*, vol.1, no. 2 (Desember 2023), 170.

<sup>24</sup> Ananda Rizqa Beauty et al., “Peranan Kalibrasi Aulatis Terhadap Arah Kiblat Mushola Dan Masjid Perspektif Al Quran Q.S. Al Baqarah 144,” *Ngaliman Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol.3, no. 1 (February 2024), 16.

- c. Dinasakh lafadz ayat dan hukumnya. Akan tetapi ayat nasikhnya diangkat dan hukumnya masih tetap. Seperti firman Allah S.W.T.:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

"Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya."

Ayat di atas ini dinasakh dengan firman Allah S.W.T.:

الشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ إِذْ زَنِيَا فَرَجَمُوا هُمَا الْبَيْتَةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ

"Orang Dewasa lelaki dan perempuan (yang telah menikah), apabila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya dengan pasti, sebagai balasan dari Allah S.W.T."

Kalimat ini telah disebutkan secara shahih, bahwa kalimat ini adalah ayat Alquran, kemudian di nasakh lafadznya, dan masih tetap hukumnya.

- d. Ayat dinasakh lafadznya bukan hukumnya, dan tidak diketahui ayat penasikhnya.

لَوْ أَنَّ لَابْنَ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ ، وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابَ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

"Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan dua lembah lainnya, dan sama sekai tidak akan memenuhi mulutnya (merasa puas) selain tanah (yaitu setelah mati) dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat." (H.R. Bukhari dan Muslim).

Ayat diatas merupakan al-Qur'an yang dinasikh Nasikh lafaznya.

## 2. Pemahaman dan Konteks Konsep Ayatul Mutasyabbihat

Mutasyabih secara etimologis berasal dari kata "syabaha-asy-syibhu-asy-syabahu-asy-syabihu", hakikatnya adalah keserupaan, misalnya dari segi warna, rasa, keadilan, dan keadilan. Apabila antara dua hal tidak bisa dibedakan karena ada kemiripan (tasyabuh) antara keduanya maka disebut "asy-syubhah". Dikatan pula Mutasyabih adalah "mutamatsil" (sama) dalam perkataan dan keindahan. Jadi, tasyabuh al-kalam adalah kesanaab dan kesesuaian perkataan, karena sebagainya membetulkan sebagian yang lain. Mutasyabih secara terminologis menurut Al-Zarkani yaitu ayat yang tersembunyi (maknanya), tidak diketahui hukumnya baik secara akli maupun naqli, inilah ayat-ayat yang hanya Allah SWT sendiri yang tahu maksudnya.<sup>25</sup>

Ayat mutasyabihat adalah jenis ayat yang kandungan makna dan juga artinya hanya diketahui oleh Allah SWT. Oleh karena itulah, tidak ada seorang pun yang tahu

<sup>25</sup> Muhamad Turmuzi dan Fatia Inast Tsuroya, "Studi Ulumul Qur'an: Memahami Kaidah Muhkam-Mutasyabih dalam Al-Qur'an," *JURNAL AL-WAJI*, vol.3, no. 1 (June 2022), 265.

artinya dan bahkan tidak ada jalan bagi siapapun untuk mengetahuinya.<sup>26</sup> Penjelasan tentang ayat mutasyabihat sudah disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ۖ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: *Dialah (Allah) yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad). Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Kitab (Al-Qur'an) dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah (kekacauan dan keraguan) dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal, tidak ada yang mengetahui takwilnya, kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, "Kami beriman kepadanya (Al-Qur'an), semuanya dari Tuhan kami." Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran, kecuali ululalbab (QS. Ali Imron).*<sup>27</sup>

Adapun, adanya ayat-ayat mutasyabih dalam al-Qur'an secara rinci disebabkan oleh tiga hal yaitu:<sup>28</sup>

a. Kesamaran pada lafal

Sebab kesamaran pada lafal ini ada dua macam, yaitu:

- 1) Kesamaran pada lafal mufrad (lafal yang belum tersusun dalam kalimat) maksudnya yaitu terdapat lafal-lafal mufrad yang artinya tidak jelas, baik disebabkan lafalnya yang gharib (asing) atau musytarak (bermakna ganda). Adapun contohnya seperti yang terdapat di dalam QS. Abasa 80:32.

وَفَاكِهَةً وَأَبًّا

Artinya: *Dan buah-buahan dan serta rumput-rumputan (QS. Abasa 80:32).*

Lafaz أَبَّ pada ayat tersebut mutasyabihkarena jarang digunakan, sehingga asing. Kata أَبَّ diartikan rumput-rumputan berdasarkan pemaaman dari ayat berikutnya.<sup>29</sup>

- 2) kesamaran pada lafal mufrad yang Musytarak (bermakna ganda) yaitu seperti yang terdapat di dalam QS. As-Saffat 37: 93.

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ

Artinya: *Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya/kuatnya (QS. As-Saffat 37: 93).*

Lafaz يَمِينِ dalam ayat tersebut adalah lafal mufrad yang musytarak(bermakna ganda). Kata يَمِينِ tersebut bisa berarti tangan kanan atau kekuatan. Arti tersebut semuanya relevan untuk kata يَمِينِ sehingga

<sup>26</sup> Muhammad Anwar Firdausi, "Membincang Ayat-Ayat Muhkam Dan Mutasyabih," *Ulul Albab*, vol.16, no. 1 (2015), 84.

<sup>27</sup> Muhamad Turmuzi dan Fatia Inast Tsuruya, "Studi Ulumul Qur'an: Memahami Kaidah Muhkam-Mutasyabihdalam Al-Qur'an," 578.

<sup>28</sup> Abdul Djalal, *Ulumul Qur'an* (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000), 244.

<sup>29</sup> Ibid., 245.

mengakibatkan kesamaran.<sup>30</sup> Apakah arti tangan kanan, sehingga ayat itu berarti Nabi Ibrahim memukul berhala-berhala itu dengan tangan kanannya, sebab beliau tidak kidal tentunya. Ataukah arti kuat, sehingga ayat itu berarti Nabi Ibrahim memukul berhala-berhala dengan kuat karena berhala-berhala itu kebanyakan terbuat dari batu. Begitu juga beberpa huruf Muqaththa'ah (penggalan-penggalan huruf di pembukaan atau permulaan surat-surat dalam al-Qur'an).

- 3) Kesamaran dalam lafal murakkab yaitu disebabkan karena lafal-lafal yang murakkab (lafal yang tersusun dalam kalimat) itu terlalu ringkas, terlalu luas atau karena susunan kalimatnya kurang tertib.<sup>31</sup>

b. Kesamaran pada makna ayat

Kesamaran itu karena makna dari lafal-lafalnya tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Contohnya seperti makna dari sifat-sifat Allah, sifat Qodrat Iradatnya, mauupun sifat-sifat lainnya. Dan termasuk juga dari ihwal hari kiamat, kenikmatan surga, siksa kubur dan lain sebagainya.

c. Kesamaran pada lafal dan makna ayat

Adapun Kesamaran pada lafal dan makna ayat tersebut seperti yang terdapat di dalam QS. Al-Baqarah; 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِبُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya; "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah "bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji. Dan bukanlah kebijakan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa" (QS. Al-Baqarah; 189).<sup>32</sup>

Kesamaran pada ayat tersebut yaitu: pertama, dari lafal terlalu ringkas. Kedua dari segi makna tidak jelas yang dimaksud, karena termasuk adat kebiasaan khusus orang Arab yang tidak mudah diketahui oleh bangsa lain.<sup>33</sup>

Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai apakah ayat-ayat mutasyabih dapat diketahui takwilnya oleh manusia atau hanya Allah yang mengetahuinya, perbedaan ini disebabkan oleh cara membaca yang berbeda serta sifat ayat yang mujmal dan memerlukan takwil.<sup>34</sup> Sebagian besar ulama berpendapat bahwa takwil ayat-ayat mutasyabih hanya diketahui oleh Allah, dan orang-orang yang berilmu akan berhenti pada kalimat "dan orang-orang yang berilmu mendalam", yang mengindikasikan bahwa sebagian ulama mengetahui

<sup>30</sup> Diah Rusmala dan Ghamal Sholeh Hutomo, "Hikmah Dan Nilai-Nilai Pendidikan Adanya Ayat-Ayat Muhkamat Dan Mutasyabihat Dalam Al-Qur'an," *Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, vol.2, no. 1 (2020), 69.

<sup>31</sup> Sairi et al., "Hikmah Adanya Ayat Mutasyabihat," *Mushaf Journal : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, vol.2, no. 2 (Agustus 2022), 220.

<sup>32</sup> Umar Al Faruq et al., "Muhkam Wa Al-Mutassyabihat," *Jurnal Pendidikan Islam*, vol.1, no. 2 (2024), 6.

<sup>33</sup> Babun Najib dan Moh Rokib, "Hikmah Adanya Ayat-Ayat Muhkam Dan Mutasyabih Dalam AlQur'an," *Al-Qadim: Journal Tafsir dan Ilmu Tafsir*, vol.1, no. 1 (June 2024), 8.

<sup>34</sup> Yusraini et al., "Ayat Muhkamat Dan Ayat Mutasyabihat: Tinjauan Sumber Hukum Ekonomi Islam," 220.

takwilnya. Untuk mencari jalan tengah antara pendapat yang membolehkan dan yang melarang takwil, Raghil al-Asfahani membagi ayat-ayat mutasyabih menjadi tiga bagian, sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Pertama, ayat yang sama sekali tidak dapat diketahui hakikatnya. seperti tentang waktu kiamat dan hal-hal ghaib lainnya seperti dalam QS. al-An'am:59 sebagai berikut:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۗ

Artinya: "Dan pada sisi Allahlah kunci-kunci semua yang ghaib tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri...( QS. al-An'am:59).<sup>36</sup>

2. Kedua, ayat-ayat yang setiap orang bisa mengetahui maksudnya melalui penelitian dan pengkajian. Seperti ayat-ayat mutasyabih yang kesamarannya timbul akibat ringkas, panjang, urutan dan seumpamanya. Seperti Qs. an-Nisa':3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّئَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), makakawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat" (Qs. an-Nisa':3).<sup>37</sup>

3. Ketiga, ayat-ayat mutasyabih yang maksudnya dapat diketahui oleh para ulama tertentu dan bukan semua ulama. Maksudnya yang demikian adalah makna-makna yang tinggi yang memenuhi hati orang-orang jernih jiwa dan mujtahid.

Menurut Subhi As-Shalih, para ulama terbagi dalam dua madzhab terkait pemahaman ayat-ayat mutasyabih. Madzhab Salaf meyakini sifat-sifat mutasyabih dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah, yang disebut sebagai mufawwidah atau tafwid, dengan menggunakan argumen akli dan naqli. Sementara Madzhab Khalaf, yang disebut muawwilah atau madzhab takwil, menakwilkan makna lahiriah yang mustahil menjadi makna yang sesuai dengan zat Allah, seperti menafsirkan "istiwa" sebagai pengendalian Allah atas alam, dan kedatangan Allah diartikan sebagai kedatangan perintah-Nya, bukan sebagai keberadaan fisik di suatu tempat.<sup>38</sup>

Selain dua madzhab di atas, masih ada madzhab ketiga seperti yang dikemukakan oleh as-Suyuthi bahwa Ibnu Daqiq berpendapat jika takwil itu dekat dari bahasa Arab, maka tidak dipungkiri dan jika takwil itu jauh maka kita tawakkuf (tidak memutuskannya). Jadi kita meyakini maknanya menurut cara yang dimaksudkan serta mensucikan Tuhan dari sesuatu yang tidak baik bagi-Nya.<sup>39</sup>

<sup>35</sup> Umi Kalsum dan Merlyan Milania Fibria, "Implementasi Model Pembelajaran Discovery Learning pada Ayat Mutasyabih (Talafaz)," *Proceeding of The 3rd FUAD's International Conference on Strengthening Islamic Studies (FICOSIS)*, vol.3, no. 1 (2023), 79.

<sup>36</sup> Muhamad Turmuzi dan Fatia Inast Tsuroya, "Studi Ulumul Qur'an: Memahami Kaidah Muhkam-Mutasyabih dalam Al-Qur'an," 575.

<sup>37</sup> Sairi et al., "Hikmah Adanya Ayat Mutasyabihat," 575.

<sup>38</sup> Refki dan Awaliatul Najiah, "Sikap Ulama Terhadap Ayat Mutasyabihat Dalam Al-quran," *MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* (2, Agustus 2022), 2 edition, 185-186.

<sup>39</sup> Muhamad Turmuzi dan Fatia Inast Tsuroya, "Studi Ulumul Qur'an: Memahami Kaidah Muhkam-Mutasyabih dalam Al-Qur'an," 574-575.

Ketiga madzhab di atas, masing-masing mempunyai argumntasi sendiri dan bisa dikompromikan. Sebab mereka mempercayai makna yang diambil dari hasil penakwilan dan penafsiran, bukanlah merupakan makna yang pasti bagi ayat-ayat mutasyabih itu, dan tak seorangpun bisa menjamin bahwa itulah makna yang sebenarnya dan mereka menyerahkan maknanya kepada Allah, sehingga pada akhirnya semua pihak bisa menerimanya.

Sementara itu, Al-Jabiri menjelaskan bahasan dalam mentakwilkan ayat-ayat musykil atau sulit dipahami tersebut dengan dua cara. Pertama, yakni dengan siyaq, yaitu memperhatikan konteks teks pembicaraan suatu ayat dalam al-Qur'an. Konteks di sini maksudnya memperhatikan tema pembahasan. Kedua, yakni dengan asbab an-nuzul agar bisa mengetahui konteks keadaan, baik persoalan sosial hingga politik, ayat tersebut ketika diturunkan.<sup>40</sup>

## KESIMPULAN

Nasikh (النَّاسِخُ) berasal dari kata "nasakh" Konsep Nasikh dan Mansukh dalam kajian ilmu tafsir dan hukum Islam mengacu pada penghapusan atau pengalihan hukum syariat dengan hukum yang baru melalui wahyu Allah. Banyak ulama yang memberikan penafsiran tentang Nasikh, namun pada dasarnya mereka sepakat bahwa Nasikh merujuk pada perubahan atau pembatalan hukum syariat melalui wahyu atau dalil syariat lainnya. Menurut Manna Kholil al-Qattan, Nasikh adalah hukum yang menghapus hukum lain yang lebih lama, sedangkan M. Abu Zahrah menekankan pentingnya urutan turunnya ayat untuk memahami konsep nasakh. Di sisi lain, Munawir Sjadzali berpendapat bahwa Nasikh adalah suatu bentuk perubahan hukum yang tetap relevan dengan perkembangan zaman, terutama dalam konteks sosial dan muamalah. Sebagai contoh, perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah dalam QS. Al-Baqarah ayat 115 dan 144 menunjukkan adanya nasakh dalam praktek ibadah sesuai dengan tuntutan waktu dan kondisi umat saat itu.

Namun, terdapat juga pendapat yang menolak konsep Nasakh, seperti yang disampaikan oleh Abu Muslim al-Isfahani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Thaha, yang berpendapat bahwa Nasakh bertentangan dengan kesempurnaan Al-Qur'an dan hukum-hukum-Nya yang tetap berlaku sepanjang waktu. Muhammad Abduh, misalnya, mengusulkan konsep tabdil, yaitu pengalihan hukum sesuai dengan perubahan situasi sosial, bukan pembatalan hukum. Muhammad Thaha juga menekankan fleksibilitas syariat Islam untuk mengikuti perkembangan zaman tanpa mengurangi esensinya sebagai wahyu yang abadi. Pendapat-pendapat ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang bagaimana hukum-hukum Al-Qur'an diterapkan dalam konteks yang berubah, meskipun esensinya tetap tidak berubah.

Adapun mutasyabih (مُتَشَابِهَات) berasal dari kata "syabah" yang berarti mirip atau serupa. Ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang maknanya tidak jelas bagi banyak orang dan hanya diketahui oleh Allah SWT. Ayat-ayat ini sering kali membahas hal-hal yang sangat abstrak, seperti sifat-sifat Allah dan kejadian-kejadian di akhirat yang

---

<sup>40</sup> Miftahur Rahman, "Konsep Muhkam Dan Mutasyabih Dalam Alqur'an Menurut Muhammad 'Abid al-Jabiri," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol.12, no. 1 (2018), 186.

sulit dipahami dengan akal manusia. Dalam QS. Ali Imran ayat 7 disebutkan bahwa ada dua jenis ayat dalam Al-Qur'an: muhkam (jelas) dan mutasyabih (yang samar maknanya). Ayat mutasyabih ini sering kali menjadi bahan perdebatan dan penafsiran, terutama bagi mereka yang memiliki kecenderungan untuk mencari-cari kesalahan atau fitnah dalam Al-Qur'an.

Beberapa penyebab kesamaran dalam ayat mutasyabih meliputi:

1. Kesamaran pada Lafal: Misalnya, dalam QS. Abasa 80:32, lafaz "abban" yang berarti rumput-rumputan, yang dapat membingungkan karena jarang digunakan dalam bahasa sehari-hari.
2. Kesamaran pada Makna: Beberapa ayat, seperti yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah atau kehidupan setelah mati, tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh akal manusia dan hanya dapat diyakini sebagai wahyu dari Allah SWT.
3. Kesamaran pada Lafal dan Makna: Ayat seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah 189 juga bisa menjadi contoh, di mana makna dari pertanyaan-pertanyaan tentang waktu atau peristiwa tertentu tidak selalu jelas atau diterima secara langsung oleh pikiran manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djalal. *Ulumul Qur'an*. Surabaya: Dunia Ilmu, 2000.
- Alfazri. "Teori Naskh Wa Mansukh Dalam Al-Qur'an." *Al-Furqon: Jurnal Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol.6, No. 1 (June 2023): 48–61.
- Ali Arifin Dan Syufa'at. "Modernisasi peran Nasikh Dan Mansukh dalam Pemikiran Abdullah An-Na'im." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.4, No. 2 (2024): 6068–6078.
- Alimuddin Hasibuan. "Penafsiran Ayat-Ayat Mutasyabbihat tentang Sifat Allah (Kajian Tafsir Nusantara Kiai Sholeh Darat Dalam Kitab Faiḍal-Raḥmān)." *Jusma: Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat*, Vol.2, No. 2 (Agustus 2023): 89–108.
- Ananda Rizqa Beauty, Miftahul Jannah, Layina Bayin 'Atiqoh, Dan Malichatus Sa'idah. "Peranan Kalibrasi Aulatis Terhadap Arah Kiblat Mushola Dan Masjid Perspektif Al Quran Q.S. Al Baqarah 144." *Ngaliman Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.3, No. 1 (February 2024): 14–25.
- Anita Rahmalia Dan Ridho Pramadya Putra. "Nasikh Wal Mansukh." *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadis*, Vol.2, No. 1 (June 2022): 28–38.
- Arman. "Kontroversi Teori Nasakh Wal Mansukh Menurut Para Ulama (Studi Atas Pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim)." *Alif Lam: Journal Of Islamic Studies And Humanities*, Vol.4, No. 1 (2023).
- . "Kontroversi Teori Nasakh Wal Mansukh Menurut Para Ulama (Studi Atas Pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim)." *Alif Lam: Journal Of Islamic Studies And Humanities*, Vol.4, No. 1 (2023): 63–73.
- Babun Najib Dan Moh Rokib. "Hikmah Adanya Ayat-Ayat Muhkam Dan Mutasyabih Dalam Alqur'an." *Al-Qadim: Journal Tafsir Dan Ilmu Tafsir*, Vol.1, No. 1 (June 2024): 1–12.

- Diah Rusmala Dan Ghamal Sholeh Hutomo. "Hikmah Dan Nilai-Nilai Pendidikan Adanya Ayat-Ayat Muhkamat Dan Mutasyabihat Dalam Al-Qur'an." *Islamika: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, Vol.2, No. 1 (2020).
- Karunia Hazyimara. "Nasikh Dan Mansukh Dalam Al-Qur'an." *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, Vol.1, No. 1 (2023): 63-70.
- Khairul Bahri Nasution. "Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur'an (Diskursus Penelitian Jumlah Ayat Yang Dinaskh)." *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, Vol.3, No. 2 (Desember 2022): 57-80.
- Khairul Hamdi.R Dan Muhammad Arrazi. "Kesalahpahaman Konsep Hakimiyah Dalam Memahami Makna Dari Alquran Tentang Konsep Kedaulatan Dan Legitimasi Pemerintah Dalam Tata Negara Islam." *Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketata negaraan Islam*, Vol.14, No. 1 (2024): 45-57.
- Klawing Arjuna Dan Supriyanto. "Hegemoniepostmodernismefilsafatilmuterhadapenafsiran-al-Qur'an." *Journal Education And Islamic Studies*, Vol.1, No. 1 (2023): 1-10.
- Luat Happyana. "Nasikh dan Mansukh dengan Berbagai Permasalahannya Dalam Studi Al-Qur'an." *Urnal Pai: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol.3, No. 1 (2024): 70-81.
- Luthviyah Romziana, Hikmah Kamilia Kholiq, Dan Musolli. "Konsep 'Iddah Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 234 (Studi Komparatif Kitab Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Tafsir Al-Munir Karya Syekh wahbah Az-Zuhaili)." *Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, Vol.11, No. 1 (April 2024): 72-96.
- Miftahur Rahman. "Konsep Muhkam Dan Mutasyabih Dalam Alqur'an Menurut Muhammad 'Abid Al-Jabiri." *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol.12, No. 1 (2018).
- Moh. Syafrudin, Nasaruddin, Dan Ihwan. "Tafsir Ayat-Ayat Kemasyarakatan Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Kehidupan Modern." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, Vol.7, No. 1 (April 2023): 135-148.
- Muhamad Turmuzi Dan Fatia Inast Tsuruya. "Studi Ulumul Qur'an: Memahami Kaidah Muhkam-Mutasyabih dalam Al-Qur'an." *Jurnal Al-Waji*, Vol.3, No. 1 (June 2022).
- Muhammad Anwar Firdausi. "Membincang Ayat-Ayat Muhkam Dan Mutasyabih." *Ulul Albab*, Vol.16, No. 1 (2015).
- Muhammad Halif Asyroful Bahana. "Relevansi Tafsir Kontekstual Dalam Menjawab Masalah Sosial-Kemasyarakatan Di Abad 21." *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, Vol.1, No. 4 (Oktober 2024): 135-142.
- Pramudia Ananta, Uliyatul Masruro, Safiratus Sholihah, Dan Khobiru Amru. "Kontestasi Penafsiran Ayat Teologi Di Ruang Digital: Analisis Komparatif Tafsir Audiovisual Surah Al-Baqarah (2): 115 Oleh Musthafa Umar Dan Firanda Andirja Di Kanal Youtube." *Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol.1, No. 2 (Desember 2023): 166-183.
- Refki Dan Awaliatul Najiah. "Sikap Ulama Terhadap Ayat Mutasyabihat Dalam Alquran." *Mushaf Journal : Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*. 2, Agustus 2022, 2 Edition.

- Sairi, Syabri, Dan Muhammad Sapitra. "Hikmah Adanya Ayat Mutasyabihat." *Mushaf Journal : Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, Vol.2, No. 2 (Agustus 2022).
- Syaeful Rokim. "Peta Nasikh Dan Mansukh Dalam Aal-Qur'an Al-Karim." *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, Vol.05, No. 02 (November 2020): 307-320.
- Umar Al Faruq, Alvin Faiz Rusdian, Dan Sya'roni, Tasyanda Salsabila. "Muhkam Wa Al-Mutassyabihat." *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.1, No. 2 (2024): 1-9.
- Umi Kalsum Dan Merlyan Milania Fibria. "Implementasi Model Pembelajaran Discovery Learning pada Ayat Mutasha>Biha>Talalfaz}." *Proceeding Of The 3rd Fuad's Internationalconference On Strengthening Islamic Studies (Ficosis)*, Vol.3, No. 1 (2023): 76-84.
- Yoga Agus Yulianto. "Korelasi Antara Tafsir Dan Ta'wil : Studi Komprehensif Tentang Metodologi Penafsiran Al-Qur'an." *Mushaf Journal : Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, Vol.4, No. 3 (Desember 2024): 532-543.
- Yusraini, Mustofa Hasan, Dan Ishandawi. "Ayat Muhkamat Dan Ayat Mutasyabihat: Tinjauan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol.5, No. 2 (January 2024): 217-224.
- Yusril Ainur Rofiq. "Nasikh Mansukh Perspektif Ibnu Abi Hatim Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol.3, No. 2 (Desember 2023): 240-255.